



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan. Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Propinsi Kalimantan Barat 78611

056521702

pelayanan.dukcapil.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Perpindahan WNI dalam satu desa/kelurahan, antar desa/kelurahan dalam satu Kecamatan : a. KK asli b. KTP elektronik asli
2. Perpindahan WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten a. Surat pengantar keterangan pindah dari lurah b. KK asli c. KTP elektronik asli d. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
3. Perpindahan WNI antar kabupaten dalam satu provinsi dan/atau luar provinsi a. Surat pengantar keterangan pindah dari lurah b. KK asli c. KTP elektronik asli d. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 8 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerima Berkas - Menerima formulir permohonan Surat Keterangan Pindah penduduk yang telah diisi beserta berkas persyaratannya dan mencocokkan kebenaran data isian dengan berkas;
2. Petugas Loker Pelayanan - Menerima berkas permohonan dan mencatat ke dalam buku pendaftaran serta memberikan kupon tanda bukti pendaftaran; - Menerima dan menyerahkan Surat Keterangan Pindah dan KK kepada penduduk setelah ditandatangani Kepala Dinas;
3. Petugas Operator - Melakukan pemilahan Surat Keterangan Pindah dan KK jika tidak semua anggota keluarga pindah dengan aplikasi SIAK;
4. Petugas Verifikator - Melakukan verifikasi dan validasi kebenaran Surat Keterangan Pindah dan KK penduduk sesuai dengan berkas permohonan;
5. Kepala Dinas - Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah dan KK.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan. Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Propinsi Kalimantan Barat 78611

056521702

pelayanan.dukcapil.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

1. Penerbitan Surat Keterangan Pindah tidak dipungut biaya (gratis)
2. Pelaporan penduduk WNI yang pindah ke wilayah Kabupaten Sintang kepada Instansi Pelaksana melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Pindah dari Instansi pelaksana daerah asal, dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,-
3. Pelaporan pindah datang bagi OA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau OA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dari wilayah NKRI ke wilayah Kabupaten Sintang, melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang dari Instansi Pelaksana daerah asal, dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,-
4. Pelaporan WNI yang datang dari luar negeri ke wilayah Kabupaten Sintang, melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan, dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan. Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Propinsi Kalimantan Barat 78611

056521702

pelayanan.dukcapil.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana Pengaduan

1. Datang langsung;
2. Melalui telephone;
3. Melalui kotak saran;
4. Melalui surat;
5. Melalui website dukcapilsintang.go.id.
6. Dibentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan.

2. Prosedur/Mekanisme Pengaduan

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan, dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor.
2. Petugas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

3. Petugas Pelayanan Pengaduan

1. Nama petugas : Hetty Rosidah, S.Sos.

Nomor HP : 085654491195